CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

OPTIMALISASI KEAMANAN SIDANG ONLINE TAHANAN: RELOKASI RUANG SIDANG DAN PENGGUNAAN ROMPI IDENTITAS DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB DUMAI

Wildan Wirawan[1], Wahyu Akbar[2], Lauditta Indahdewi[3], Wido Cepaka Warih[4]

Email: wildanciwil1008@gmail.com

Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstrack

The digital transformation has significantly impacted the criminal justice system, including the implementation of online trials in correctional facilities. At Dumai Class IIB Detention Center, virtual hearings were previously held in sterile areas with limited supervision, raising security and order concerns. This community service project aimed to improve the online trial system by relocating the hearing room to a non-sterile area near the guard post and implementing the use of identification vests for detainees. The method included coordination with prison officials and academic supervisors, field observation, technical planning, socialization to officers and detainees, and implementation followed by evaluation. The results indicated enhanced supervision, reduced potential for security breaches, and improved order during trial sessions. The identification vests facilitated visual verification of detainees, while the new room location allowed for closer monitoring. These findings suggest that simple yet targeted innovations can enhance the quality and security of online trials. The importance of this result lies in its potential for replication in other correctional institutions as a practical response to the challenges of digitalization in the justice system.

Keywords: online trial, detention center, inmate security, hearing room relocation, identification vest.

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilakukan karena permasalahan yang terjadi dalam proses kunjungan Transformasi teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana, termasuk pelaksanaan sidang online di rumah tahanan. Di Rutan Kelas IIB Dumai, sidang daring masih dilakukan di area steril yang minim pengawasan, memunculkan risiko keamanan dan ketidaktertiban. Pengabdian kepada masyarakat ini

Article History
Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bertujuan untuk memperbaiki sistem sidang daring melalui relokasi ruang sidang ke area non-steril yang dekat dengan pos pengawasan, serta menerapkan penggunaan rompi identitas tahanan. Metode pelaksanaan mencakup koordinasi dengan pihak rutan dan dosen pembimbing, observasi lapangan, perencanaan teknis, sosialisasi kepada petugas dan tahanan, hingga implementasi dan evaluasi sistem baru. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan, penurunan potensi pelanggaran keamanan, serta peningkatan ketertiban selama proses sidang. Rompi identitas terbukti membantu dalam proses identifikasi visual tahanan, sedangkan relokasi ruang sidang memungkinkan pengawasan lebih optimal. Hasil ini menunjukkan bahwa inovasi sederhana namun tepat sasaran mampu meningkatkan kualitas layanan dan keamanan sidang daring. Pentingnya hasil ini terletak pada kemampuannya untuk direplikasi di rutan lain sebagai solusi praktis dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem peradilan.

Kata Kunci: sidang online, rutan, keamanan tahanan, relokasi ruang sidang, rompi identitas.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga terus berkembang seiring dengan perubahan perilaku manusia. Dengan semakin berkembangnya teknologi. Perubahan ini pun tidak hanya terjadi di sektor sepertji ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga merambah sektor hukum dan pemasyarakatan. Transformasi digital ini juga menjadi sebuah keharusan yang terjadi di tengah era revolusi industri 4.0, di mana efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan informasi menjadi salah satu cara yang dapat digunakan dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Salah satu bentuk adaptasi yang sangat signifikan dalam bidang hukum adalah pelaksanaan sidang online, yang mulai diperkenalkan secara luas selama masa pandemi COVID-19.

Sidang online merupakan bentuk digitalisasi dalam sistem peradilan yang memungkinkan proses persidangan dilakukan secara virtual, tanpa kehadiran fisik dari terdakwa, hakim, jaksa, dan pengacara di satu ruang yang sama. Mekanisme ini muncul sebagai solusi darurat ketika pertemuan tatap muka dibatasi untuk menekan laju penyebaran virus. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan sidang daring tidak hanya dipandang sebagai solusi sementara, tetapi mulai dipertimbangkan sebagai metode permanen untuk mempercepat proses peradilan, menghemat biaya logistik, dan mengurangi risiko pengawalan tahanan dari rumah tahanan ke pengadilan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan sidang online khususnya yang terjadi di lingkungan rumah tahanan negara (Rutan). Salah satu contoh permasalahan siding online yang terjadi di Rutan Kelas IIB Dumai, di mana sistem sidang online masih mengalami beberapa kendala, terutama yang berhubungan dengan keamanan dan efektivitas pengawasan terhadap tahanan. Saat ini, pelaksanaan sidang online di Rutan Dumai dilakukan di ruang multifungsi yang berada dalam area steril. Ruang multifungsi tersebut awalnya tidak dirancang secara khusus untuk aktivitas persidangan, sehingga dari sisi infrastruktur dan fungsi, tempat ini kurang memadai.

Lebih lanjut lagi, terdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan penempatan ruang sidang di area steril. Pertama, tingkat pengawasan terhadap aktivitas tahanan selama sidang menjadi minim bahkan potensi kaburnya tahanan karena lemahnya kontrol selama sidang berlangsung. Kedua, ruang multifungsi yang digunakan tidak dilengkapi dengan fasilitas identifikasi tahanan yang memadai. Dalam praktik persidangan konvensional, pihak pengadilan dapat secara langsung melihat dan mengidentifikasi terdakwa. Namun, dalam sidang daring, identifikasi visual menjadi sangat penting karena untuk dapat melakukan identifikasi visual hanya mengandalkan tampilan kamera. Sayangnya, di Rutan Kelas IIB Dumai, tidak terdapat rompi identitas atau tanda khusus yang dikenakan oleh tahanan selama persidangan, sehingga menyulitkan petugas dan pihak pengadilan dalam membedakan satu tahanan dengan yang lain, terutama jika dalam satu sesi terdapat lebih dari satu terdakwa. Ketidakjelasan identitas ini berpotensi menyebabkan kekeliruan dalam proses hukum, seperti salah menyampaikan dakwaan, atau bahkan memunculkan keraguan terhadap keabsahan prosedur sidang.

Oleh karena itu, peneliti melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Dumai dengan judul **"**Optimalisasi Keamanan Sidang Online Tahanan: Relokasi Ruang Sidang dan Penggunaan Rompi Identitas di Rumah Tahanan Kelas IIB Dumai**"** yang dibuatsSebagai wujud kontribusi nyata mahasiswa dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, tim KKN mengkaji mengenai berbagai aspek kelemahan pelaksanaan pada sidang online tersebut.

Kegiatan KKN ini mengusulkan dua solusi utama yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang online di Rutan Kelas IIB Dumai. Langkah yang pertama adalah dengan melakukan relokasi ruang sidang yang dipindah dari area steril ke area non-steril yang lebih strategis. Relokasi ini bertujuan untuk dapat menempatkan ruang sidang di lokasi yang memungkinkan pengawasan lebih optimal oleh petugas. Area non-steril, seperti ruang kunjungan atau ruang administrasi, umumnya memiliki akses yang lebih terbuka. Selain itu, area ini juga memudahkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, seperti jaksa atau pengacara, yang mungkin perlu hadir atau memantau jalannya sidang.

Kedua, KKN juga mengusulkan penerapan rompi identitas bagi tahanan yang mengikuti sidang online. Rompi ini dirancang dengan warna dan kode tertentu, yang menunjukkan status tahanan serta nomor perkara atau identitas unik lainnya. Penggunaan rompi identitas ini akan sangat membantu dalam proses verifikasi visual oleh hakim dan petugas pengadilan, sekaligus memberikan efek psikologis positif bagi tahanan agar lebih tertib dan sadar bahwa mereka tengah dalam proses hukum yang serius. Implementasi penggunaan rompi ini juga sejalan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi hukum, di mana setiap proses harus dapat diawasi dan diverifikasi oleh semua pihak yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dari kegiatan ini dibagi ke dalam lima tahap utama, yakni koordinasi awal, observasi lapangan, perencanaan teknis, sosialisasi, dan implementasi.

1. Koordinasi Awal

Tahapan pertama dalam pelaksanaan kegiatan adalah koordinasi awal yang dilakukan dengan berbagai pihak. Dalam tahap ini, kami sebagai tim mahasiswa KKN melakukan komunikasi intensif yang dilakukan dengan berbagai pihak, terutama pihak Rutan Kelas IIB Dumai, dosen pembimbing lapangan, dan mentor.

Pertemuan pertama dilakukan dengan melakukan pemaparan ide dan urgensi dari kegiatan ini. Kami sebagai penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang online yang saat ini dilakukan di ruang multifungsi dalam area steril memiliki sejumlah kelemahan, terutama dari segi keamanan dan identifikasi tahanan. Penulis juga menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini bukan sekadar memperindah tampilan ruang sidang, melainkan menciptakan sistem yang lebih aman, tertib, dan efisien.

Pihak rutan merespons positif gagasan tersebut. Namun mereka juga menekankan pentingnya menjaga protokol keamanan dan prosedur internal. Masukan dari dosen pembimbing dan mentor KKN sangat membantu dalam merumuskan langkah-langkah teknis..

2. Observasi Lapangan

Setelah koordinasi awal dilakukan, tahapan berikutnya adalah observasi lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk dapat memahami mengenai bagaimana situasi riil yang terjadi dalam pelaksanaan sidang online di rutan. Penulis mengamati secara langsung lokasi ruang sidang existing, memperhatikan alur keluar-masuk tahanan, letak pengawasan petugas, serta akses komunikasi antara tahanan dan pihak luar selama proses sidang berlangsung.

Penulis menemukan bahwa ruang sidang masih berada dalam area steril. Selain itu, tidak ada atribut khusus seperti rompi identitas yang membedakan tahanan yang sedang mengikuti sidang dengan tahanan lainnya. Hal ini tentu menyulitkan proses identifikasi visual, baik oleh petugas, jaksa, maupun hakim yang mengikuti persidangan dari jarak jauh.

3. Perencanaan Teknis

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kami melanjutkan ke tahap perencanaan teknis. Fokus utama dalam tahap ini adalah merancang dua dua hal yang meliputi penataan ulang ruang sidang dan desain rompi identitas tahanan.

Untuk penataan ulang ruang sidang, peneliti mengusulkan relokasi ke area non-steril yang memiliki tingkat pengawasan lebih tinggi dan berada dalam jangkauan langsung petugas

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pengamanan. Lokasi baru dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan akses, sirkulasi udara yang baik,, kamera sidang, serta konektivitas internet.

Sementara itu, untuk identifikasi visual, kami merancang rompi tahanan dengan warna terang seperti biru yang mana dilengkapi dengan tulisan **"**TAHAHAN SIDANG ONLINE**"** di bagian belakang. Rompi ini dirancang agar mudah dikenali oleh regu pengamanan. Desain rompi disesuaikan dengan standar kenyamanan dan keamanan yang disetujui oleh pihak rutan.

4. Sosialisasi

Setelah rencana teknis disetujui, dilakukan tahap sosialisasi. Tahap in dilakukan dengan bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada seluruh pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan sistem baru ini, mulai dari petugas rutan, staf administrasi, hingga para tahanan itu sendiri.

Sosialisasi dilakukan secara bertahap. Untuk petugas rutan, penulis mengadakan sesi presentasi interaktif yang menjelaskan manfaat dari relokasi ruang sidang dan penggunaan rompi identitas. Penekanan diberikan pada aspek keamanan, efisiensi kerja, dan profesionalisme yang meningkat dengan adanya sistem baru ini. Respon dari petugas cukup baik, mereka bahkan memberikan saran tambahan untuk penempatan perangkat serta pengaturan jadwal sidang agar tidak bentrok dengan kegiatan rutan lainnya.

Untuk tahanan, sosialisasi dilakukan dalam kelompok kecil, dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan persuasif. Kami menjelaskan bahwa penggunaan rompi bukan bentuk penghukuman tambahan, melainkan bagian dari sistem identifikasi yang bertujuan memudahkan proses sidang dan menjaga ketertiban. Antusiasme dan keterlibatan aktif dari para tahanan menunjukkan bahwa program ini diterima secara baik dan tidak menimbulkan resistensi.

5. Implementasi

Tahap terakhir adalah implementasi, yaitu pelaksanaan langsung di lapangan berdasarkan seluruh perencanaan yang telah disusun. Proses ini dimulai dengan relokasi ruang sidang ke lokasi baru. Tim KKN bersama petugas rutan melakukan penataan ulang ruangan, pemasangan perangkat elektronik, pengecekan jaringan internet.

Selanjutnya, dilakukan simulasi pelaksanaan sidang sebagai uji coba. Tahanan yang terlibat dalam simulasi menggunakan rompi identitas baru dan mengikuti alur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan berlangsung dengan baik, tertib, dan mendapat respon positif dari pihak pengadilan. Hakim menyampaikan bahwa dengan adanya rompi identitas, proses identifikasi menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Petugas rutan juga mengapresiasi peningkatan pengawasan dan keteraturan yang terjadi selama proses sidang.

PEMBAHASAN

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam pelaksanaan program penguatan sistem sidang online di Rutan Kelas IIB Dumai, terdapat tiga hasil utama yang menjadi fokus pembahasan yang meliputi pelaksanaan relokasi ruang sidang, penggunaan rompi identitas bagi tahanan, serta evaluasi menyeluruh terhadap dampak dari kedua inovasi tersebut.

A. Relokasi Ruang Sidang Online

Salah satu hasil dari pengamatan yang dilakukan pada tahap observasi awal adalah letak ruang sidang daring yang berada di area steril, yaitu kawasan yang memiliki akses terbatas dan umumnya digunakan untuk aktivitas internal tahanan. Penempatan ruang sidang di lokasi tersebut menyulitkan pengawasan karena petugas harus berbagi fokus antara keamanan area steril dan kelancaran sidang. Selain itu, akses pengawasan visual dan kontrol keamanan juga menjadi terbatas, terutama ketika proses persidangan berlangsung secara bersamaan dengan aktivitas tahanan lainnya. Sebagai solusi, dilakukan relokasi ruang sidang ke area non-steril, tepatnya di lokasi yang berdekatan langsung dengan pos pengawasan utama. Ruangan ini dipilih karena memiliki posisi strategis dalam hal pengawasan melekat (close monitoring) oleh petugas. Dengan perpindahan lokasi ini, keamanan dapat lebih terjaga karena seluruh aktivitas tahanan saat persidangan dapat langsung terlihat dan dipantau secara real-time. Dengan demikian, relokasi ini bukan hanya sekadar pemindahan tempat, melainkan bagian dari upaya menyusun ulang sistem sidang agar lebih sesuai dengan prinsip keamanan dan efisiensi lembaga pemasyarakatan.



Gambar 1 : Ruang Sidang

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461



Gambar 2 : Banner ruang sidang

B. Penggunaan Rompi Identitas

Peneliti melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini mengusulkan dan mengimplementasikan inovasi berupa penggunaan rompi identitas berwarna khusus yang digunakan untuk para tahanan yang mengikuti persidangan daring. Inovasi ini berangkat dari permasalahan identifikasi visual yang selama ini kurang optimal karena tidak adanya pembeda visual yang jelas antara tahanan yang sedang bersidang dan tahanan lainnya yang mungkin berada di ruang yang sama atau berdekatan. Rompi identitas ini dirancang secara khusus dengan mempertimbangkan aspek visual yang mencolok. Warna-warna terang seperti Biru dipilih agar rompi mudah dikenali oleh petugas pengamanan dalam mengikuti jalannya persidangan secara virtual. Selain itu, rompi ini diberi label tegas berupa tulisan "TAHANAN SIDANG ONLINE" di bagian belakang, menggunakan huruf besar yang jelas terbaca di kamera, bahkan dari jarak jauh. Desain ini tidak hanya berfungsi secara fungsional tetapi juga sebagai representasi visual status hukum yang sedang dijalani oleh pemakai rompi. Penggunaan rompi ini membantu memperjelas peran tahanan dalam ruang sidang, yang secara psikologis juga memberi sinyal kepada semua pihak bahwa proses hukum tengah berlangsung. Dengan atribut tersebut, potensi penyalahgunaan peran atau penyamaran oleh tahanan dapat diminimalisasi.

Kedua, aspek simbolik dari rompi ini juga sangat penting. Rompi menjadi penanda bahwa seseorang tengah berada dalam proses hukum yang sah, dan karena itu, tidak hanya tahanan yang bersangkutan tetapi juga orang-orang di sekitarnya akan menyadari pentingnya menjaga ketertiban, kesopanan, dan rasa hormat terhadap jalannya persidangan. Rompi menciptakan atmosfer yang lebih tertib, karena semua pihak terdorong untuk memperlakukan proses persidangan dengan keseriusan yang semestinya.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461



Gambar 3 : Rompi Identitas

C. Evaluasi dan Dampak

Setelah sistem baru diterapkan, dilakukan evaluasi internal bersama pihak rutan, petugas pengamanan, serta perwakilan pengadilan yang berpartisipasi dalam sidang daring. Evaluasi ini menilai efektivitas dua komponen utama, yaitu relokasi ruang sidang dan penggunaan rompi identitas. Hasil evaluasi menunjukkan penurunan signifikan dalam potensi pelanggaran keamanan selama sidang. Tidak ditemukan kasus gangguan dari tahanan lain, penyusupan komunikasi ilegal, atau kesalahan dalam identifikasi tahanan. Petugas pengamanan melaporkan peningkatan efektivitas kerja, karena pengawasan bisa dilakukan dari jarak dekat dan tidak memerlukan pergerakan berlebih untuk memantau jalannya persidangan.

Dampak lain yang dari adanya perubahan ini adalah terjadinya perubahan perilaku tahanan selama sidang. Dengan adanya sistem baru dan atribut khusus, mereka menjadi lebih disiplin dan tertib dalam mengikuti prosedur sidang. Tidak ada lagi sikap seenaknya atau kebingungan peran, karena seluruh proses telah dibingkai dalam sistem yang lebih tertata.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Rutan Kelas IIB Dumai berhasil memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan keamanan dan ketertiban sidang online. Melalui relokasi ruang sidang dari area steril ke area non-steril yang dekat dengan pos pengawasan serta penerapan rompi identitas tahanan, proses pengawasan menjadi lebih efektif, potensi pelanggaran keamanan berkurang, dan ketertiban selama sidang meningkat. Inovasi sederhana ini tidak hanya berdampak teknis pada peningkatan pengawasan, tetapi juga menciptakan suasana persidangan yang lebih tertib, transparan, dan profesional.

Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan bahwa rompi identitas berfungsi ganda, yakni sebagai sarana identifikasi visual yang memudahkan hakim dan petugas dalam mengenali

tahanan, sekaligus sebagai simbol disiplin yang menumbuhkan kesadaran bagi tahanan untuk bersikap lebih tertib. Relokasi ruang sidang juga mempermudah petugas dalam melakukan kontrol secara langsung sehingga keamanan tetap terjaga. Dengan demikian, kegiatan KKN ini membuktikan bahwa penerapan solusi yang sederhana namun tepat sasaran dapat menjadi model yang layak direplikasi di unit pelaksana teknis pemasyarakatan lain, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Normative & empirical legal research methods. Jakarta: Kencana.

Erliyani, R. (2020). Legal research and writing methods. DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Gozali, D. S. (2023). Identifying the prevalence of cybercrime in Indonesian corporations: A corporate legislation perspective. International Journal of Cyber Criminology, 17(1), 1-11.https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130

Nurunnisa. (2023). Philosophy of child punishment in Indonesia. Journal of Regional and Community Development, 23(1), 1-23. http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523

Putra, E. K., Tornado, A. S., & Suprapto. (2023). Time period for filing a pre-trial application for objects of termination of investigation. JIM: Scientific Journal of History Education Students, 8(3), 2968-2986. http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299

Suprapto, & Faishal, A. (2022). Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia. International Journal of Criminal Justice Sciences, 17(2), 210-222. https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540